

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memikul tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ketentuan ini ditegaskan didalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat serta memberdayakan kelompok yang lemah dan tidak mampu dengan tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Amanat konstitusi tersebut menunjukkan bahwa peran negara tidak hanya sebatas pembentuk dan pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam upaya menghadirkan keadilan sosial serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar dalam pengembangan sistem dalam perekonomian syariah sebagai bagian dari upaya pencapaian kesejahteraan sosial tersebut. Sistem perekonomian syariah dipandang mempunyai peran strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan, karena berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kepentingan individual dan sosial.<sup>1</sup> Data global menunjukkan bahwa pada

---

<sup>1</sup> Republik Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Indonesia, "Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia," 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah-indonesia>.

tahun 2021 Indonesia menempati peringkat keempat dari lima negara terbesar dalam konteks inovasi perekonomian syariah yang menunjukkan adanya peluang besar untuk mengoptimalkan instrument-instrument ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan.

Salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian syariah yang memuat aspek sosial dan ekonomi adalah wakaf. Wakaf merupakan bagian dari lembaga filantropi dalam Islam yang telah lama dikenal dan serta dipraktikan secara luas di tengah masyarakat muslim. Secara historis, wakaf mempunyai kontribusi yang signifikan dalam membangun sosial, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan umat. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum yang menyebabkan harta benda tertentu ditahan pokoknya (*al-ain*) dan disalurkan didalam manfaatnya (*al-manfa'ah*) demi tujuan ibadah sekaligus pemanfaatan umum.<sup>2</sup> Prinsip utama wakaf dalam fiqh klasik adalah prinsip keabadian (*ta'bid*), yaitu bahwa harta wakaf harus dijaga keutuhannya dan tidak boleh diahlikan, dijual atau dimusnakan.

Pemahaman wakaf dalam hukum tersebut kemudian diakomodasikan dan dilembagakan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian dari harta bendanya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai

---

<sup>2</sup> Abd Misno Mohd Djahri, "Wakaf Itu Filantropi Islam Yang Komprehensif Dan Universal - Badan Wakaf Indonesia \_ BWI," n.d., <https://www.bwi.go.id/8628/2023/02/16/wakaf-itu-filantropi-islam-yang-komprehensif-dan-universal/>.

dengan ajaran Islam<sup>3</sup>. Ketentuan ini mencerminkan pandangan klasik wakaf yang menekankan sifat kekal dan keberlanjutan pemanfaatan harta wakaf.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika perekonomian modern, konsep wakaf mengalami perkembangan yang signifikan. Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan perumusan wakaf yang lebih fleksibel dan adaptif. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang dijelaskan bahwa wakaf “merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya dan untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, baik bagi tujuan ibadah maupun untuk kesejahteraan umum”. Ketentuan ini menunjukkan adanya perluasan konsep wakaf, baik dari segi objek maupun jangka waktu pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Perkembangan konsep wakaf tersebut juga berdampak pada perluasan objek wakaf. Wakaf tidak hanya berkaitan dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, melainkan juga mencakup benda bergerak, salah satunya adalah uang. Wakaf uang (*cash waqf*) merupakan bentuk wakaf di mana objek wakafnya berupa sejumlah uang dikelola secara produktif oleh nadzir, sementara hasil pengelolaanya disalurkan selaras dengan tujuan utama wakaf. Dalam konteks hukum islam kontemporer, wakaf uang dibolehkan dengan

---

<sup>3</sup> Miftah Farid, “Pembaruan Wakaf Dalam Undang-Undang No . 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Wakaf Di Negara-Negara Muslim Waqf Reform in Law No . 41 / 2004 on Waqf and Its Relevance to Waqf Reform in Muslim Countries” 6, no. 2 (2025): 114.

<sup>4</sup>Syahramal Kadri Ain, Memperoleh Gelar, and Magister Ekonomi, “Analisis Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf,” 2022, 44.

syarat pokok uang wakaf harus tetap terjaga dan tidak berkurang, sehingga yang dimanfaatkan adalah hasil dari pengelolaannya. Pelaksanaan wakaf uang dimanfaatkan melalui pengelolaan produktif yang dilakukan oleh nadzir, dengan menempatkan dana wakaf pada instrumen keuangan syariah yang aman dan sesuai prinsip halal, misalnya investasi syariah, sehingga yang disalurkan kepada mauquf 'alaihi merupakan hasil pengelolaan (imbal hasil), sementara pokok wakaf tetap utuh

Pengakuan wakaf uang dalam tata hukum nasional Indonesia memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang ketentuannya kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pengelolaan wakaf dengan perkembangan kelembagaan dan kebutuhan praktik perwakafan. Namun demikian, ketentuan mengenai wakaf uang berjangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tidak mengalami perubahan substansial. Salah satu karakteristik dalam pengaturan wakaf uang ialah dimungkinkannya wakaf dilakukan untuk ketentuan dalam menandai perubahan penting dalam konsep wakaf, yang semula bersifat kekal menuju model wakaf yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern.

Wakaf uang yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu yang menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dengan wakaf tradisional. Uang sebagai benda yang dijadikan objek wakaf mempunyai nilai yang fluktuatif dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, seperti inflasi, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penurunan nilai wakaf uang selama masa pengelolaan. Pelaksanaan wakaf uang menempatkan nadzir sebagai pihak yang memiliki peran sentral sebagai penerima amanah, nadzir bertugas mengelola, dan mengembangkan harta wakaf. Kedudukan nadzir tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga yuridis karena dibebani kewajiban hukum untuk menjaga keutuhan harta wakaf.

Nadzir dituntut untuk menjalankan pengelolaan wakaf secara amanah dan profesional. Permasalahan hukum muncul ketika pada akhir jangka waktu wakaf uang terjadi penurunan nilai pokok wakaf. Pada prinsipnya pokok wakaf harus dikembalikan kepada wakif dengan jumlah yang diwakafkan. Namun, apabila penurunan nilai tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi diluar kemampuan pengendalian nadzir, maka muncul permasalahan mengenai batas tanggung jawab hukum nadzir. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 27 menegaskan bahwa pelaksanaan wakaf uang yang memiliki batas waktu didasarkan pada perjanjian wakaf antara para pihak.

Ketentuan tersebut tidak disertai penjelasan yang lebih rinci mengenai bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab nadzir apabila selama masa pengelolaan terjadi penyusutan nilai pokok wakaf uang. Pengaturan mengenai tanggung jawab nadzir dalam wakaf uang berjangka waktu tertentu, khususnya

apabila terjadi penurunan nilai pokok wakaf uang, belum diatur secara tegas. Ketentuan pasal 27 hanya menegaskan bahwa dalam pelaksanaan wakaf uang berjangka waktu didasarkan pada perjanjian wakaf, tanpa memberikan batasan normatif mengenai pertanggungjawaban nadzir apabila terjadi penyusutan nilai akibat faktor ekonomi diluar kendali nadzir.

Kekaburan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nadzir sebagai pengelola maupun bagi wakif sebagai pihak yang menyerahkan harta wakaf. Oleh karena itu penelitian ini penting mengkaji mengenai kedudukan dan tanggung jawab nadzir dalam wakaf uang untuk jangka waktu tertentu guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nadzir.

Berbagai penelitian dalam beberapa tahun trakhir telah menelaah wakaf uang (*cash waqf*) dan peran nadzir, tetapi masih terdapat gap atau kekosongan kajian yang relevan dengan fokus penelitian ini, terutama terkait kedudukan nadzir dalam wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan implikasi hukum pemerosotan nilai uang wakaf berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Pertama, penelitian dilakukan oleh Baiq Santi Mardiaty, M. Zaidi Abbad, dan Nikmatullah (2025) mengkaji potensi wakaf uang di era digital serta peran pengelolaan wakaf uang dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf uang sangat bergantung pada profesionalisme dan kapasitas nadzir, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi. Namun, penelitian ini belum

membahas secara spesifik mengenai kedudukan dan tanggung jawab hukum nadzir dalam wakaf uang untuk jangka waktu tertentu.<sup>5</sup>

Kedua, penelitian dilakukan oleh Beni Muchtar dan Gusti oka widana (2024) menganalisis tingkat pemahaman nadzir terhadap regulasi wakaf uang di Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman nadzir terhadap peraturan perundang-undangan wakaf uang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan wakaf. Meskipun demikian, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam implikasi hukum wakaf uang berjangka waktu serta batas tanggung jawab nadzir apabila terjadi penurunan nilai pokok wakaf.<sup>6</sup>

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Jennifer S. Widodo dan Emile Satia Darma (2025) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi niat masyarakat dalam berwakaf uang, dengan menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Hasil penelitian wakaf uang. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif wakif dan belum menelaah secara yuridis kedudukan serta tanggung jawab hukum nadzir dalam wakaf uang berjangka waktu.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan suatu penelitian dengan judul sebagai berikut

---

<sup>5</sup> Baiq Santi, Mardianti Ika, and M Zaidi Abdad, "THE POTENTIAL OF CASH WAQF IN THE DIGITAL ERA THROUGH THE CONCEPT OF ISLAMIC ECONOMIC" 8, no. 2 (2025): 723–33.

<sup>6</sup> Beni Muchtar and gusti oka Widana, "WAKAF UANG Beni Muchtar Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Gusti Oka Widana Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Abstrak" 18, no. 6 (2024): 3963–79.

<sup>7</sup> Jennifer Selviana Widodo and Emile Satia Darma, "Factors Affecting the Intention to Donate Money for Waqf among Civil Servants in the Ministry of Religious Affairs" 26, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.18196/jai.v26i2.26088>.

## **“Kedudukan Hukum Nadzir Dan Implikasi Yuridis Dalam Wakaf Uang (Cash Waqf) Untuk Jangka Waktu Tertentu”**

### **1.2 Permasalahan**

1. Bagaimana kedudukan nadzir dalam wakaf uang (*cash waqf*) untuk jangka waktu tertentu ditinjau berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?
2. Bagaimana Implikasi yuridis kedudukan nadzir dalam pengelolaan wakaf uang berjangka waktu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya, tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah. Setiap kegiatan penelitian selalu diarahkan pada sasaran tertentu yang akan dicapai yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis kedudukan nadzir dalam wakaf uang untuk jangka waktu tertentu ditinjau dari pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan berbagai manfaat sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dibidang perwakafan, melalui pendalaman pembahasan mengenai posisi hukum nadzir dalam wakaf uang yang dibatasi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
- b. Menjadi bahan rujukan dan dasar pemikiran akademis bagi penelitian selanjutnya terkait wakaf uang, hubungan wakif dan nadzir, serta kepastian hukum dan tanggungjawab nadzir, dalam pengelolaan wakaf uang.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih terang bagi nadzir, wakif maupun pihak-pihak terkait mengenai posisi serta tanggung jawab hukum nadzir dalam pengelolaan wakaf uang yang memiliki batas waktu. Dengan adanya kejelasan tersebut, potensi sengketa dapat ditekan, kepastian hukum semakin meningkat, dan serta wakaf uang terdorong untuk dilakukan secara profesional, amanah dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah ilmiah yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma yang berlaku. Metodologi ini berfungsi sebagai pedoman dalam menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum

serta doktrin para ahli guna memperoleh jawaban yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap isu hukum yang diteliti. Peneliti menggunakan metode normatif dengan menitikberatkan pada pengkajian terhadap Pasal 27 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, terutama dalam menelaah kedudukan nadzir dalam wakaf uang jangka waktu tertentu.

### 1.5.1 Metode Pendekatan

”Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan melalui kegiatan menelaah serta menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian”.<sup>8</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sekaligus memberikan penafsiran terhadap norma hukum yang mengatur wakaf uang, antara lain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, terutama pasal 27. Melalui metode tersebut, penelitian menilai konsistensi pengaturannya serta akibat hukum yang timbul bagi kedudukan dan tanggung jawab nadzir dalam pelaksanaan wakaf uang berjangka waktu.

---

<sup>8</sup>Rusdin Tahir et al., *Metologi Penelitian Hukum*, 2023, [https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI\\_PENELITIAN\\_BIDANG\\_HUKUM\\_Suatu/e4jhEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=statute+approach&pg=PA93&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_BIDANG_HUKUM_Suatu/e4jhEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=statute+approach&pg=PA93&printsec=frontcover).

Pada saat yang sama, dan kajian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum dan ketidakjelasan norma dalam pengaturan dan pelaksanaan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan metode yang ditempuh dengan menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum, serta doktrin dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami sekaligus merumuskan pengertian tentang wakaf, wakaf uang, kedudukan nadzir, tanggungjawab hukum, perjanjian wakaf, dan kepastian hukum.<sup>9</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Secara umum, Jenis penelitian hukum dibedakan menjadi 2 bagian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam kajian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diarahkan untuk menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan menitikberatkan perhatian dalam Peraturan Perundang-undangan, asas-asas hukum serta doktrin yang berkaitan dengan isu yang diteliti.<sup>10</sup>

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena titik berat pembahasannya yang terletak pada norma hukum yang

---

<sup>9</sup> CCL Dr. Ani Purwati, S.H., M.H., CPL, CPCLE, Ccms, CLA, CTL, CLI, Cme, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktik*, 2020, [https://www.google.co.id/books/edition/METODE\\_PENELITIAN\\_HUKUM\\_TEORI\\_DAN\\_PRAKTE/BKniDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_HUKUM_TEORI_DAN_PRAKTE/BKniDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0).

<sup>10</sup> Novika Tri Indriana, "Analisis Implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang)," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 116–30, <http://jurnal.anfa.co.id>.

berlaku dan serta bahan hukum tertulis. Kajian ini tidak diarahkan pada perilaku masyarakat ataupun praktik empiris, dan tetap berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, konsep hukum, dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan wakaf uang. Melalui pendekatan normatif tersebut, penelitian ini menguraikan kedudukan hukum nadzir dalam wakaf uang berjangka waktu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, guna memperoleh kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab nadzir .

#### **1.5.4 Bahan Hukum**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai sifat yang mengikat serta memiliki kekuatan yang berlaku, dan Sehingga dijadikan landasan utama dalam penelitian yang meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, Tentang Wakaf

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi memberikan uraian maupun penjelasan atas bahan hukum primer serta mendukung pemahaman terhadap isu hukum yang dikaji yang meliputi:

- a. Buku – buku teks dan literatur ilmiah dibidang hukum wakaf

- b. Jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang membahas wakaf uang, kedudukan dan tanggungjawab hukum nadzir.
  - c. Pendapat para ahli yang relevan
3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang digunakan untuk memberikan arahan ataupun gambaran awal terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier meliputi:

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia hukum dan Ensiklopedia islam

#### **1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode tersebut ditempuh dengan cara menginvestarisasi, menelusuri, serta menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan fokus kajian. Sumber-sumber tersebut diperoleh dengan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, pendapat para ahli, kamus dan ensiklopedia hukum yang berhubungan dengan wakaf uang serta kedudukan nadzi. Dan seluruh bahan yang terkumpul diseleksi dan dikelompokan sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian.

#### **1.5.6 Teknis Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu dengan cara menafsirkan dan mengkaji bahan

hukum primer dan sekunder secara sistematis, logis, argumentatif. Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis dan melalui penafsiran peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 khususnya pasal 27).

